



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
PT. SAMYANA CAHYA SEJAHTERA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No: 111/UN38/KS/2022

No: PK/05/SCS/VII/2022

Pada hari ini, **Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (04-07-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., Rektor Universitas Negeri Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Surabaya**, yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Samyana Dwi Hendri, Pemilik PT. Samyana Cahya Sejahtera** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Samyana Cahya Sejahtera**, yang berkedudukan di Jalan Jati Siwur RT/RW 017 /007, Demangan, Taman, Madiun, Jawa Timur selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian dan pengembangan;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menjurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. **UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213
U.P. : Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : 031-99424578/081227805999
E-mail : kerjasama@unesa.ac.id

b. **PT. SAMYANA CAHYA SEJAHTERA**

Jalan Jati Siwur RT/RW 017 /007, Demangan, Taman, Madiun, Jawa Timur
U.P. : Bidang Kerja Sama
Telepon : 0812-3016-121
E-mail : info@samyanacahyasejahtera.com


Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Nurhasan, M. Kes. 
Rektor

PIHAK KEDUA

PT. SAMYANA CAHYA SEJAHTERA



Samyana Dwi Hendri
Pemilik